



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 036/HK.150/C/01/2016

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05//2015 telah ditetapkan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka perlu diupayakan peningkatan produksi tanaman pangan melalui Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 perlu menetapkan Pedoman Teknis Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor : 036/HK.150/C/01/2016

Tanggal : 13 Januari 2016

**PEDOMAN TEKNIS
PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH
TAHUN ANGGARAN 2016**

KATA PENGANTAR

Pencapaian sasaran produksi padi, yang pada tahun 2016 diperkirakan akan dipenuhi sebesar 76,23 juta ton, memerlukan upaya-upaya konkrit yaitu salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat dicapai antara lain melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan benih di masing-masing wilayah/desa, maka perlu ditumbuhkembangkan kelompok tani, kelompok penangkar, atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar untuk memproduksi benih, yaitu melalui kegiatan penguatan desa mandiri benih. Pada Tahun Anggaran 2016 telah dialokasikan di 31 Provinsi melalui fasilitasi APBN TA 2016 untuk memantapkan kegiatan Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih 2015. Kebijakan ini merupakan implementasi Program Kerja Presiden RI yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019

Agar pelaksanaan kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih TA 2016 berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan “**Pedoman Teknis Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016**”. Pedoman ini merupakan acuan bagi para petugas/pengelola kegiatan atau instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan penguatan seribu desa mandiri benih.

Jakarta, 13 Januari 2016
A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,


HASIL SEMBIRING
NIP. 196002101988031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran.....	2
1.3. Pengertian.....	3
II. PERENCANAAN	5
2.1. Alokasi Kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih	5
2.2. Lokasi, Pelaksana/Penerima Bantuan dan Jenis Benih Kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih	5
2.3. Bantuan Kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih	5
2.4. Mekanisme Penetapan Kelompok Tani, Kelompok Penangkar Benih atau Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar Benih Penerima Bantuan.....	10
2.5. Pembiayaan	10

III.	MEKANISME PENCAIRAN DANA	11
	3.1. Bantuan Belanja Barang/Bantuan Pemerintah Untuk Pelaksana Penguatan Desa Mandiri Benih	11
	3.2. Kegiatan Pelatihan	12
IV.	PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	13
	4.1. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	13
	4.2. Pelaporan	14
V.	PENUTUP	15
	LAMPIRAN	16

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Alokasi Kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016	17
Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penerima Dana Bantuan Belanja Barang/Bantuan Pemerintah Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016	18
Lampiran 3. Laporan Awal Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016	19
Lampiran 4. Laporan Perkembangan Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016	20
Lampiran 5. Laporan Akhir Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016	21

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Program Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019, dimana salah satunya adalah mewujudkan kemandirian pangan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana yang tertera dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani menjadi fokus utama pembangunan pertanian. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah pencaanangan seribu desa berdaulat pangan hingga tahun 2019. Untuk tercapainya berdaulat pangan, prioritas pembangunan pertanian yang harus terwujud adalah tercapainya sasaran produksi padi, jagung dan kedelai.

Berdasarkan pengalaman empiris, peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas benih yang digunakan petani. Terkait dengan hal itu, maka sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 kegiatan Desa Mandiri Benih merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran produksi dan merupakan salah satu upaya pemecahan masalah dari aspek perbenihan.

Ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat pada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan benih secara optimal, baik dari aspek ketepatan varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi maupun harga.

Dengan adanya kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih ini diharapkan akan tumbuh penangkar/produsen atau kelompok penangkar/produsen yang mampu menyediakan benih untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayah masing-masing.

Kegiatan Desa Mandiri Benih telah dialokasikan mulai TA 2015, yaitu sebanyak seribu unit/desa yang tersebar di 31 Provinsi/356 Kabupaten/Kota.

Agar kegiatan tersebut tetap berkelanjutan dan semakin lebih baik lagi, maka pada TA 2016 dialokasikan kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih yaitu dengan memberikan bantuan benih sumber, sarana pelengkap gudang, dan peningkatan kemampuan/pelatihan produksi benih bagi kelompoktani/kelompok penangkar atau gabungan kelompoktani dengan kelompok penangkar penerima bantuan Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih TA 2015.

Ke depan diharapkan akan tumbuh kelompoktani/kelompok penangkar atau gabungan kelompoktani dengan kelompok penangkar yang mampu menyediakan benih untuk memenuhi kebutuhan benih di desanya.

1.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Memberikan fasilitasi kepada kelompoktani, kelompok penangkar atau gabungan kelompoktani dengan kelompok penangkar untuk meningkatkan kapasitas (*Capacity Building*) dalam rangka memproduksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya.

B. Sasaran

Terfasilitasinya kelompok tani, kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar untuk meningkatkan kapasitas (*Capacity Building*) dalam rangka produksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya;

1.3 Pengertian

- A. **Benih Sumber** adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP).
- B. **Benih Varietas Unggul Bersertifikat** adalah benih bina varietas unggul yang dalam proses produksinya dilaksanakan sesuai peraturan sertifikasi benih.
- C. **Penangkar Benih/Kelompok Penangkar Benih** adalah petani/kelompok tani yang melakukan kegiatan penangkaran benih sesuai peraturan yang berlaku.
- D. **Petani/Kelompok tani** adalah orang/kelompok orang yang melakukan kegiatan/usaha bercocok tanam.
- E. **Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota** adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina dan pelaksana program pembangunan sektor pertanian di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

- F. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)** adalah institusi milik pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang diproduksi dan diedarkan.
- G. Balai Benih Tanaman Pangan** adalah satuan/unit kerja milik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memproduksi dan menyebarkan benih sumber untuk kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) untuk keperluan perbanyakan/penangkaran benih selanjutnya.
- H. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi** adalah kegiatan pembinaan dan pemantauan yang dimulai dari tahap awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
- I. Pelaporan** adalah penyajian data/fakta/kondisi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

II PERENCANAAN

2.1 Alokasi Kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih.

Kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih pada Tahun Anggaran 2016, dialokasikan sebanyak 995 unit/desa di 31 provinsi. Rincian alokasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2 Lokasi, Pelaksana/Penerima Bantuan dan Jenis Benih Kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih.

- a. Lokasi dan pelaksana kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih adalah sama dengan lokasi dan pelaksana kegiatan Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih TA 2015.
- b. Jenis benih sumber yang disalurkan adalah Padi Inbrida.
- c. Varietas yang dikembangkan adalah varietas unggul dan atau varietas lokal yang berkembang di lokasi/desa tersebut dan diminati oleh petani/kelembagaan setempat.

2.3 Bantuan Kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih.

Bantuan kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih terdiri dari bantuan benih sumber, sarana pelengkap gudang seperti rak/stapel dan lainnya.

Bantuan yang diberikan kepada pelaksana kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bantuan kegiatan ini adalah berupa belanja barang
- b. 1 (satu) unit kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih adalah seluas 10 hektar per desa. Komponen bantuannya terdiri dari :
 - 1) Bantuan benih sumber (25 kg/hektar)
 - 2) Sarana pelengkap gudang seperti rak/stapel/lainnya (disesuaikan dengan kebutuhan setempat).

Selain bantuan tersebut, petani/penangkar juga diberikan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan dilakukan dalam bentuk teori di kelas dan praktek lapang.
- 2) Pelaksanaan pelatihan teori di kelas baru bisa dilaksanakan apabila pertanaman sebagai tempat praktek sudah siap.
- 3) Peserta pelatihan terdiri dari perwakilan petani/ penangkar yang mendapatkan kegiatan Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih TA 2015, dimana masing-masing unit/desa minimal diwakili 1 orang, perwakilan dinas pertanian Kabupaten minimal 1 orang (bertugas sebagai Pembina).
- 4) Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi, minimal 5 orang (Pembina dan panitia).

5) Pelatihan teori :

Disampaikan di dalam ruangan dengan metoda pembelajaran dan diskusi dengan topik : (1) Teknik budidaya dalam rangka produksi benih, 2) Pemeliharaan dan pengawasan pertanaman di lapangan, (3) Proses panen dan prosesing benih, (4) Sertifikasi benih, (5) Pengemasan, pelabelan dan penyimpanan, (6) Manajemen organisasi, (7) Metoda pengelolaan pemasaran.

(a) Teknik Budidaya:

Peserta diberikan penjelasan tentang tatacara penentuan/pemilihan lokasi, pembuatan persemaian, persiapan lahan, penanaman.

(b) Pemeliharaan dan Pengawasan Pertanaman di Lapangan

Pemupukan, pemeliharaan, pengairan, penyirangan gulma, pengendalian hama dan penyakit, rouging/seleksi.

(c) Proses Panen dan Prosesing Benih

Menentukan waktu panen yang tepat, tata cara atau metoda panen, membuat laporan hasil panen (catatan pelaksanaan panen), penjemuran, dan lain-lain.

(d) Sertifikasi Benih

Tata cara pelaksanaan sertifikasi mulai dari pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan lapangan I (fase vegetatif), pemeriksaan lapangan II (fase generatif), pemeriksaan lapangan III (fase masak), pengambilan sampel uji laboratorium, dan pengujian laboratorium.

(e) Pengemasan, Pelabelan dan Penyimpanan

Memberikan pengetahuan tentang prasyarat dan tata cara pelaksanaan pengemasan, pelabelan dan penyimpanan, antara lain, metoda, bahan dan alat yang digunakan, ukuran kemasan, gudang penyimpanan dan lain-lain.

(f) Manajemen Organisasi

Memberikan pengetahuan kepada petani/kelompoktani penangkar tentang tata cara pengelolaan dan pengembangan organisasi.

(g) Metoda Pengelolaan dan Pemasaran

Memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dan tata cara pemasaran, mendapatkan dan mengelola informasi pasar.

6) Pelatihan Praktek

Pelaksanaan praktek dilakukan setelah pemberian materi berupa teori. Praktek lapangan meliputi teknis produksi benih dan pelaksanaan sertifikasi benih di lapangan yaitu sejak pertanaman sampai dengan proses panen, prosesing dan pengujian laboratorium. Pelaksanaan sertifikasi di lapangan terdiri dari pemeriksaan lapangan pendahuluan, proses rouging, pemeriksaan lapangan I (fase vegetatif), pemeriksaan lapangan II (fase berbunga), pemeriksaan lapangan III (fase masak), panen serta prosesing.

Lokasi praktek adalah lahan dengan kondisi pertanaman yang terdiri dari 3 (tiga) fase pertanaman yaitu : (1) Fase I/fase vegetatif, (2) Fase II/fase berbunga dan (3) Fase III/fase masak.

Pertanaman untuk praktek lapangan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pelatihan, untuk pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (petugas Pengawas Benih Tanaman). Tahapan pertanaman sebagai berikut :

- a) **Tahap I**, penanaman untuk fase III/fase masak. Fase masak yaitu 7 (tujuh) hari sebelum panen (tanaman lebih kurang umur 108 hari setelah tanam). Umur panen rata-rata adalah 115 hari setelah tanam (tergantung dari masing-masing varietas yang akan ditanam). Untuk itu waktu tanam dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan praktek lapangan.
- b) **Tahap II**, penanaman untuk fase II/fase berbunga. Fase berbunga yaitu 30 hari sebelum panen (tanaman lebih kurang umur 85 hari), beda waktu tanam antara fase masak dengan fase berbunga lebih kurang 23 – 30 hari.

- c) **Tahap III**, penanaman untuk fase I/fase vegetative. Fase vegetatif yaitu tanaman umur 30 hari setelah tanam. Untuk itu penanaman dapat dilakukan lebih kurang 30 hari sebelum pelaksanaan praktek lapang.

2.4 Mekanisme Penetapan Kelompoktani, Kelompok Penangkar Benih atau Gabungan Kelompoktani dengan Kelompok Penangkar Benih Penerima Bantuan.

- a. Kepala Dinas Pertanian Provinsi memberitahukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota adanya alokasi kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih TA 2016
- b. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan kelompoktani, kelompok penangkar benih atau gabungan kelompoktani dengan kelompok penangkar benih yang akan mendapat bantuan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Format penetapan kelompoktani penerima seperti pada Lampiran 2.

2.5 Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih TA 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

III MEKANISME PENCAIRAN DANA

Mekanisme pencairan anggaran kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih TA 2016 ini adalah sebagai berikut :

3.1. Bantuan Belanja Barang/Bantuan Pemerintah Untuk Pelaksana Penguatan Desa Mandiri Benih.

Bantuan belanja barang/bantuan pemerintah untuk Penguatan Desa Mandiri Benih TA 2016 adalah berupa bantuan benih sumber dan sarana pelengkap gudang seperti rak/stapel/lainnya (disesuaikan dengan kebutuhan setempat).

Pencairan belanja barang/bantuan pemerintah untuk pelaksanaan Penguatan Desa Mandiri Benih dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05//2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 13/KPA/SK.310/C/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016.

3.2. Kegiatan Pelatihan

Kegiatan Pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi. Mekanisme penggunaan dan pencairannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

IV PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi

- a. Pembinaan, monitoring dan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan Penguatan Desa Mandiri Benih TA 2016 tepat sasaran. Hal-hal yang dimonitor meliputi realisasi pembelian benih sumber dan sarana pelengkap gudang, realisasi tanam, varietas yang ditanam, panen, produksi, pemasaran benih serta permasalahan di lapangan. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai pusat.
- b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih TA 2016 ditingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dibentuk di Provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan UPTD BPSBTPH. Tim Pembinaan, monitoring dan evaluasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- c. Pembinaan, monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh Tim Pembinaan, monitoring dan evaluasi tingkat pusat yang ditetapkan oleh Direktur Perbenihan. Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan tingkat pusat hanya bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan di semua lokasi.

4.2. Pelaporan

Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyusun laporan dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Laporan yang disampaikan meliputi :

- a. Laporan persiapan pelatihan meliputi peserta, nara sumber, tempat pelaksanaan dan persiapan praktek lapangan.
- b. Laporan pelaksanaan pelatihan meliputi peserta, materi yang diberikan baik teori dan praktek lapangan (disertai dokumentasi pelatihan), nara sumber, hasil pre test dan post test, laporan dibuat lengkap mulai dari persiapan sampai selesai pelatihan.
- c. Laporan kegiatan penangkaran benih, yaitu merupakan kelanjutan atau penangkaran yang berkesinambungan. Laporan tersebut berupa :
 - 1) Laporan awal, 2) Laporan perkembangan; dan
 - 3) Laporan akhir, yaitu meliputi laporan lengkap pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut tidak hanya dalam bentuk tabulasi, tetapi disertai dengan narasi, minimal harus mencakup: 1) pendahuluan, 2) pelaksanaan kegiatan, 3) masalah dan tindaklanjutnya, 4) kesimpulan.

Matrik yang harus disampaikan pada laporan awal seperti pada Lampiran 3, laporan perkembangan seperti pada Lampiran 4 dan laporan akhir seperti pada Lampiran 5.

V PENUTUP

Kegiatan Penguatan Desa Mandiri Benih merupakan upaya untuk mendorong bagi kelompoktani, kelompok penangkar benih atau gabungan kelompoktani dengan kelompok penangkar benih supaya mampu menjadi produsen dan meningkatnya kemampuan/kapasitasnya, sehingga mampu memproduksi benih secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya.

LAMPIRAN

**ALOKASI KEGIATAN PENGUATAN DESA
MANDIRI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PROVINSI	JML DESA (UNIT)	LUAS (Ha)
1	ACEH	54	540
2	SUMATERA UTARA	46	460
3	SUMATERA BARAT	60	600
4	RIAU	25	250
5	JAMBI	25	250
6	SUMATERA SELATAN	50	500
7	BENGKULU	25	250
8	LAMPUNG	54	540
9	KEP BANGKA BELITUNG	10	100
10	JAWA BARAT	55	550
11	JAWA TENGAH	54	540
12	DI YOGYAKARTA	15	150
13	JAWA TIMUR	55	550
14	BANTEN	17	170
15	BALI	6	60
16	NUSA TENGGARA BARAT	35	350
17	NUSA TENGGARA TIMUR	34	340
18	KALIMANTAN BARAT	42	420
19	KALIMANTAN TENGAH	30	300
20	KALIMANTAN SELATAN	40	400
21	KALIMANTAN TIMUR	27	270
22	SULAWESI UTARA	28	280
23	SULAWESI TENGAH	30	300
24	SULAWESI SELATAN	50	500
25	SULAWESI TENGGARA	25	250
26	GORONTALO	20	200
27	SULAWESI BARAT	22	220
28	MALUKU	12	120
29	MALUKU UTARA	15	150
30	PAPUA	18	180
31	PAPUA BARAT	16	160
J U M L A H		995	9.950

Lampiran 2

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penerima Dana Bantuan Belanja Barang/Bantuan Pemerintah Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016

Nomor :
Hal : Penerima Dana Bantuan Pemerintah Penguatan Desa Mandiri Benih TA.2016

Kabupaten/Kota :

No.	Kecamatan/ Desa	Nama Kelompok/Kelompok Penangkar/ Gabungan Kelompok dengan Kelompok PenangkarBenih	Alamat	Nama Ketua	Luas Lahan (ha)
Jumlah					

Ditetapkan 2016

ttd dan Cap/Stempel
(.....)
NIP

Laporan Awal Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016

Bulan :

Komoditas : Padi

No	Lokasi (Kab/Kec/Desa)	Nama Kelompoktani/ Kelompok Penangkar/ Gabungan Kelompoktani dengan Kelompok Penangkar Benih*)	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)	Benih yg ditangkrakan		Rencana Tanam (tgl/bln)	Perkiraan Panen (tgl/bln)	Rencana Pelatihan	
						Varietas	Luas (ha)			Waktu (Bulan)	Tempat
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											
JUMLAH											

Keterangan :

- *) Lampirkan data : nama-nama anggota Kelompoktani/Kelompok Penangkar Benih/Gabungan Kelompoktani dengan Kelompok Penangkar.

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota

ttg dan Cap/Stempel

(.....)

NIP

Laporan Perkembangan Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016

Bulan :

Komoditas : Padi

No	Lokasi (Kab/Kec/Desa)	Nama Kelompok/ Kelompok Penangkar/ Gabungan Kelompok dengan Kelompok Penangkar Benih	Rencana Tanam (ha)	Realisasi Tanam(ha)	Waktu Tanam (bulan)	Kondisi Pertumbuhan Tanaman
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
ds t						
JUMLAH						

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota

ttd dan Cap/Stempel

(.....)

NIP

Laporan Akhir Penguatan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016

Bulan :

Komoditas : Padi

No	Lokasi(Kab/Ko/Desa)	Nama Kelompoktani/ Kelompok Penangkar/ Gabungan Kelompoktani dengan Kelompok Penangkar Benih	Realisasi Bantuan Belanja Barang		Realisasi Tanam (Ha)	Produksi Calon Benih (Ton)	Produksi Benih Bersertifikat (Ton)	Penjualan Benih		Realisasi Pelatihan	
			Benih Sumber (Kg)	Sarana Pelengkap Gudang				Pembeli	Ton	Waktu (Bulan)	Tempat
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											
JUMLAH											

Keterangan : Laporan akhir adalah semua kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota

ttd dan Cap/Stempel

(.....)

NIP